



DEMOKRASI BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka ; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih selama 3 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jl. Bengawan Solo Kelurahan Molosipat Kecamatan Tapa Kota Gorontalo;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **Anak Pertama** (perempuan), umur 2 tahun;
4. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang tidak harmonis disebabkan oleh :
 - Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yakni suka mabuk-mabukan dengan minuman keras, dan juga sering keluar rumah dan pulang larut malam tanpa alasan yang jelas bahkan Tergugat suka berjudi;
 - Bahwa Tergugat kerap melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa pemukulan kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat telah lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilannya yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanea, Kota Manado, Nomor: 179/12/V/1/2012, Tanggal 11 Juni 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode bukti P.1.

B. Saksi-saksi:

1. Saksi Pertama, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Perkamil, Kecamatan Tikala, Kota Manado; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak teman saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak semula sudah tidak harmonis karena Tergugat membohongi Penggugat dan orang tua Penggugat dengan mengaku sebagai anggota DPRD Gorontalo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebohongan Tergugat ketahuan seminggu sebelum pesta, namun acara perkawinan tetap dilangsungkan karena undangan sudah beredar ;
 - Bahwa percekcoan Penggugat dengan Tergugat terjadi satu minggu setelah keduanya menikah;
 - Bahwa kebiasaan lain Tergugat adalah suka mabuk, judi dan ringan tangan dengan memukul Penggugat;
 - Bahwa puncak percekcoan terjadi sekitar 2 tahun yang lalu menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa keduanya sudah pisah tempat selama 2 tahun dan selama itu Tergugat sudah tidak menghiraukan lagi Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
2. Saksi kedua, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat anak kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gorontalo, saksi hadir saat pernikahan;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak semula sudah tidak harmonis karena Tergugat membohongi Penggugat dan saksi dengan mengaku sebagai anggota DPRD Gorontalo, padahal ia hanya bekerja sebagai sopir pribadi dari anggota DPR;
 - Bahwa kebohongan Tergugat ketahuan seminggu sebelum pesta, namun acara perkawinan tetap dilangsungkan karena undangan sudah beredar dan saksi membujuk Penggugat agar bersabar;
 - Bahwa percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi satu minggu setelah keduanya menikah disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan, judi dan sangat kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sering menyaksikan keduanya bertengkar dan melihat bekas-bekas pemukulan pada badan Penggugat;

Hal. 4 dari 11 hal. Ptsn. No. 0021/Pdt.G/2015/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa puncak percekcoakan terjadi sekitar 2 tahun yang lalu menyebabkan Penggugat pergi ke rumah saksi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas ulah Tergugat;
- Bahwa keduanya sudah pisah tempat selama 2 tahun dan selama itu Tergugat sudah tidak menghiraukan lagi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan suatu halangan yang sah; Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 130 HIR serta Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum menikah, Tergugat berbohong kepada Penggugat dengan mengaku sebagai anggota DPRD Gorontalo;
- Tergugat sering mabuk dari minuman keras dan suka judi;
- Tergugat sering melakukan KDRT berupa pemukulan kepada Penggugat;

Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga saat ini telah berjalan selama 2 tahun tanpa saling menghiraukan lagi, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan dua orang saksi di bawah sumpah di depan persidangan, masing-masing bernama saksi satu dan dua

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanea, Kota Manado, Nomor: 13/13/1/2013, Tanggal 8 Januari 2013, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya; bukti tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni ibu kandung dan teman dekat Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa keterangan keluarga dekat Penggugat yang sekaligus sebagai saksi-saksi, telah saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dari keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat lantaran tidak tahan atas kelakuan Tergugat;

Hal. 6 dari 11 hal. Ptsn. No. 0021/Pdt.G/2015/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim menilai pihak Tergugat tidak membantah dan atau tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat perpisahan tempat tinggal disebabkan :
 - a) Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, berbohong kepada Penggugat dan keluarganya dengan mengaku sebagai anggota DPRD Gorontalo ;
 - b) Tergugat sering mabuk dari minuman keras;
 - c) Tergugat suka judi dan sering melakukan KDRT berupa pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa keduanya sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun karena Penggugat tidak tahan atas kelakuan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat, Tergugat sudah tidak menghiraukan Penggugat, demikian sebaliknya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan kenyataan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil dan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fakta-fakta di atas, terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Tergugat tanpa menghiraukan nasihat-nasihat dari Majelis Hakim, telah menunjukkan



Halaman 8



4. Doktrin hukum dalam Kitab *Ahkam al-Qur'an*, Juz II hal. 405 sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Hal. 9 dari 11 hal. Ptsn. No. 0021/Pdt.G/2015/PA.Mdo



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Klas 1B Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilansungkan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.351.000,-. (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, oleh kami Dr. M. Basir, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH dan Dra. Hj. Marhumah sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Masita Maryam, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH

Dr. M. Basir, MH

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,



Masita Maryam, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	260.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	351.000,-

SEKUTU
ALMA
PA